



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/1631/2024
TENTANG
ANGGOTA KONSIL MASING-MASING KELOMPOK TENAGA MEDIS
DAN TENAGA KESEHATAN PERIODE TAHUN 2024-2028

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 697 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, susunan organisasi Konsil Kesehatan Indonesia terdiri atas pimpinan Konsil Kesehatan Indonesia dan konsil masing-masing kelompok tenaga medis dan tenaga kesehatan;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf b dan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, dan Tata Kerja Konsil Kesehatan Indonesia, Kolegium Kesehatan Indonesia, dan Majelis Disiplin Profesi, anggota Konsil Masing-Masing Kelompok Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan diangkat dan ditetapkan oleh Menteri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Anggota Konsil Masing-Masing Kelompok Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Periode Tahun 2024-2028;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, dan Tata Kerja Konsil Kesehatan Indonesia, Kolegium Kesehatan Indonesia, dan Majelis Disiplin Profesi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 560);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG ANGGOTA KONSIL MASING-MASING KELOMPOK TENAGA MEDIS DAN TENAGA KESEHATAN PERIODE TAHUN 2024-2028.

KESATU : Mengangkat dalam jabatan Anggota Konsil Masing-Masing Kelompok Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Periode Tahun 2024-2028, masing-masing:

A. Tenaga Medis

1. Dokter : Dr.dr. Budi Rahmat, Sp.BTKV, Subsp.JPK(K).
2. Dokter gigi : drg. Adriani, Sp. Ort., F.I.C.D.

B. Tenaga Kesehatan

1. Tenaga psikologi klinis : Mulyanto, M.Psi. Psikolog klinis
2. Tenaga keperawatan : Wahyuni Fauziah, S.Kep.Ns., MHealSc., PhD.
3. Tenaga kebidanan : Dr. Bintang Petralina, SST. M.Keb.

4. Tenaga kefarmasian : apt. Maryani, S.Farm., MKM.
5. Tenaga kesehatan : Ali Syahrul Chairuman, masyarakat SKM, MKKK.
6. Tenaga kesehatan : Dr. Andiyatu, S.K.M., M.Si. lingkungan
7. Tenaga gizi : Lora Sri Nofi, PGNutr, MNutrDiet, RD.
8. Tenaga keterampilan : Cahya Buwana Haris Three fisik Nugraha, MSOT, Ph.D.
9. Tenaga keteknisian : Zaeni Dahlan S.Si.T, MPH. medis
10. Tenaga teknik : Indah Lestariningsih, S.Si, biomedika M.Si.
11. Tenaga kesehatan : Hafna Rosyita, tradisional B.Med., M.Med.

KEDUA : Anggota Konsil Masing-Masing Kelompok Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib mengucap sumpah/janji sesuai agamanya masing-masing di hadapan Menteri Kesehatan.

KETIGA : Menugaskan Anggota Konsil Masing-Masing Kelompok Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU untuk menandatangani Surat Tanda Registrasi Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan atas nama Menteri.

KEEMPAT : Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, Anggota Konsil Masing-Masing Kelompok Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan memiliki tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Oktober 2024

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003